



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Purwanto Bin Sumardi;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Waru Rt.17 Rw.-- Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Purwanto Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 DAN ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Saryanto Aladam Bin Sajuri;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 08 Januari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semenharjo Rt.01 Rw.05 Desa Balong,  
Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar,  
Provinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa Saryanto Aladam Bin Sajuri ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **PURWANTO Bin SUMARDI** dan terdakwa II. **SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah buku warna hitam, berukuran Panjang 31 cm, Lebar 11 cm dan tebal 2 cm yang di desain untuk menaruh HP 2 ;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Fotocopy bukti transfer ;
- Rekening koran Bank BRI Simpedes An.Siti Roisah ;
- Rekening koran Bank BRI An.Makzum ;

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik tahun 2005 No.Polisi G 7051 BD No.Rangka MHRRD68405J002032, No.Mesin K24A1-1232027 An.Ananda Afrisal ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik tahun 2005, No.Polisi G 7051 BD No.Rangka MHRRD68405J002032, No.Mesin K24A1-1232027 An.Ananda Afrisal ;

**Agar dikembalikan kepada terdakwa SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI ;**

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Silver No.Imei : 865245055316678 ;
- Kartu ATM Bank Mandiri warna Hitam ;
- 2 (dua) buah Molto merk Soklin Royal isi 800 ml ;
- 2 (dua) buah Cusson Baby isi 150 gram ;
- 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang isi 30 ml ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna coklat ;

**Agar dikembalikan kepada terdakwa PURWANTO Bin SUMARDI ;**

5. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **I.PURWANTO Bin SUMARDI** dan terdakwa **II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2022 yang bertempat di di Toko Isah Buah ikut Desa Pegiringan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa I.PURWANTO Bin SUMARDI dan terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI merencanakan mengambil ATM di BRI LINK kemudian terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam berangkat dari Sragen menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik dengan No.Polisi G 7051 BD lalu menginap di Pekalongan, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam pergi ke daerah Kabupaten Pemalang untuk mendatangi salah satu Toko di ISAH BUAH yang terdapat BRI LINK di Desa Pegiringan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantar Bolang Kab.Pemalang kemudian membagi tugas terdakwa I.Purwanto mengambil ATM dan terdakwa II.Saryanto Aladam mengunggu dimobil kemudian terdakwa I.Purwanto langsung turun dari mobil dan meminta saksi HOLIL untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat saksi HOLIL melakukan Transaksi terdakwa I.Purwanto merekam dengan menggunakan Hand Phone Oppo A16 warna Silver, setelah itu terdakwa I.Purwanto berpura-pura membeli 2 (dua) Molto

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



merk Royal, 2 (dua) buah Casson Baby, dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang yang berada di belakang, lalu pada saat saksi HOLIL mengambil barang-barang, terdakwa I.Purwanto langsung mengambil ATM BRI SIMPEDES dan menukar dengan ATM milik terdakwa I.Purwanto yang sudah tidak aktif, setelah berhasil mengganti ATM BRI SIMPEDES berwarna Hitam dan membayar belanjaan nya, kemudian terdakwa masuk mobil dan pergi ke salah satu toko Indomart yang berada di Desa Pegirangan Kec.Bantar Bolang Kab.Pemalang yang terdapat ATM Bersama, selanjutnya terdakwa I.Purwanto mentrasnfer uang ke Nomor Rekening terdakwa I.Purwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam pergi ke BRI LINK MAKZUN di desa Pegirangan Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang untuk meminta Transfer dari ATM milik saksi HOLIL melalui BRI LINK milik saksi MAKZUN ke Rekening terdakwa I.Purwanto sebesar Rp.10.528.000,- (Sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi HOLIL mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.528.000,- (Dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** ;

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **I.PURWANTO Bin SUMARDI** dan terdakwa **II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2022 yang bertempat di di Toko Isah Buah ikut Desa Pegirangan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”**. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa I.PURWANTO Bin SUMARDI dan terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI merencanakan mengambil ATM di BRI LINK kemudian terdakwa I.Purwanto

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--





dan terdakwa II.Saryanto Aladam berangkat dari Sragen menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik dengan No.Polisi G 7051 BD lalu menginap di Pekalongan, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam pergi ke daerah Kabupaten Pemalang untuk mendatangi salah satu Toko di ISAH BUAH yang terdapat BRI LINK di Desa Pegirangan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantar Bolang Kab.Pemalang kemudian membagi tugas terdakwa I.Purwanto mengambil ATM dan terdakwa II.Saryanto Aladam mengunggu dimobil kemudian terdakwa I.Purwanto langsung turun dari mobil dan meminta saksi HOLIL untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat saksi HOLIL melakukan Transaksi terdakwa I.Purwanto merekam dengan menggunakan Hand Phone Oppo A16 warna Silver, setelah itu terdakwa I.Purwanto berpura-pura membeli 2 (dua) Molto merk Royal, 2 (dua) buah Casson Baby, dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang yang berada di belakang, lalu pada saat saksi HOLIL mengambil barang-barang, terdakwa I.Purwanto langsung mengambil ATM BRI SIMPEDES dan menukar dengan ATM milik terdakwa I.Purwanto yang sudah tidak aktif, setelah berhasil mengganti ATM BRI SIMPEDES berwarna Hitam dan membayar belanjaan nya, kemudian terdakwa masuk mobil dan pergi ke salah satu toko Indomart yang berada di Desa Pegirangan Kec.Bantar Bolang Kab.Pemalang yang terdapat ATM Bersama, selanjutnya terdakwa I.Purwanto mentrasnfer uang ke Nomor Rekening terdakwa I.Purwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam pergi ke BRI LINK MAKZUN di desa Pegirangan Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang untuk meminta Transfer dari ATM milik saksi HOLIL melalui BRI LINK milik saksi MAKZUN ke Rekening terdakwa I.Purwanto sebesar Rp.10.528.000,- (Sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi HOLIL mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.528.000,- (Dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



1. Saksi **HOLIL bin RASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena ATM BRI Saksi yang bersaldo Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Buah Isha Buah milik Saksi yang terletak di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Saksi tahu kalau kartu ATM Saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa Purwanto pada waktu Saksi akan mengecek saldonya lewat mBanking Bank BRI dan dari situ Saksi tahu kalau saldo Saksi telah berkurang sebanyak Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) karena awalnya saldo yang ada ditabungan Saksi sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tapi pada waktu Saksi cek saldo ternyata saldo yang ada ditabungan Saksi tinggal Rp. 7.272.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau saldo tabungan Saksi berkurang kemudian Saksi mengecek dimeja kasir dan ternyata kartu ATM BRI Simpedes milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya dan disitu Saksi melihat ada kartu ATM Bank Mandiri padahal Saksi tidak mempunyai ATM Mandiri berarti pada waktu itu kartu ATM Saksi ditukar oleh Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa awalnya Saksi meletakkan kartu ATM BRI Simpedes milik Saksi diatas meja kasir ;
- Bahwa di toko milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV tapi pada waktu kejadian yang ada ditoko Saksi dan satu orang karyawan Saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian memang ada orang datang ke toko untuk membeli buah dan kebetulan keadaan toko sedang sepi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Purwanto telah mengambil uang milik Saksi lewat ATM setelah Saksi tahu kalau saldo tabungan Saksi berkurang sehingga Saksi menghubungi Bank BRI dan ternyata benar kalau uang Saksi ditabungan telah diambil oleh Para Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.43 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua diambil pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.53 WIB sebesar Rp. 10. 528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) disalah satu BRI Link di Pegirangan yang letaknya tidak jauh dari tempat Saksi ;

- Bahwa pada waktu itu seingat Saksi Terdakwa Purwanto datang ke tempat Saksi sendirian dengan menggunakan mobil Honda CRV warna silver tapi didalam mobil tersebut ada Terdakwa Saryanto Aladam ;
- Bahwa Saksi tahu kalau didalam mobil tersebut ada Terdakwa Saryanto Aladam setelah Saksi dimintai keterangan di Polisi Saksi diberitahu oleh petugas ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang menjaga toko buah milik Saksi yang terletak di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang datang Terdakwa Purwanto minta tolong untuk ditransferkan melalui BRI Link sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah transfer berhasil selanjutnya Terdakwa Purwanto membeli : 2 (dua) buah molto merk Royal Klin isi 80 ml, 2 (dua) buah Casson Baby isi 100 gram dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk cap Clang isi 30 ml ;
- Bahwa setelah selesai transfer dan membayar barang-barang yang dibelinya tersebut selanjutnya Terdakwa Purwanto membayar semua barang yang dibelinya lalu dia keluar toko menuju ke mobil Honda CRV warna silver yang didalamnya ternyata ada Terdakwa Saryanto Aladam ;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB Saksi mengecek saldo lewat mbanking Bank BRI ternyata saldo direkening Saksi telah berkurang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) karena awalnya saldo yang ada ditabungan Saksi sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan begitu Saksi mengetahui kalau saldo direkening Saksi berkurang Saksi langsung mengecek ke meja kasir dan ternyata dimeja tersebut ATM BRI Sempedes milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya dan ATM nya berganti dengan ATM Bank Mandiri padahal Saksi tidak mempunyai ATM Bank Mandiri sehingga dari situ Saksi baru sadar kalau ATM BRI milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa Purwanto dan ditukar dengan ATM Bank Mandiri miliknya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menanyakan kepada saksi Nasikhi dan saudara Raisa tapi mereka berdua tidak melihat ATM

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--





BRI milik Saksi dan mereka menyarankan pada Saksi agar menghubungi pihak Bank BRI untuk dibukakan Rekening Koran atas nama Saksi karena kata mereka nanti disitu akan terlihat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Purwanto ;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Rekening Koran ternyata benar kalau Terdakwa Purwanto telah mengambil uang Saksi lewat ATM pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.43 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua diambil pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.53 WIB sebesar Rp. 10.528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) disalah satu BRI Link di Desa Pegiringan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang letaknya tidak jauh dari toko Saksi lalu Saksi menghubungi saudara Septian Agustin selaku penjaga toko dimana Terdakwa Purwanto mengambil uang disana dan menurut keterangan dari saudara Septian Agustin memang benar kalau Terdakwa Purwanto telah mengambil uang disana sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Bantarbolang ;
  - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada Saksi untuk mengambil uang milik Saksi yang ada direkening Bank BRI ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NASIKHI bin KASAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena ATM BRI milik saksi Holil yang bersaldo Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Buah Isha Buah milik Saksi yang terletak di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau kartu ATM milik saksi Holil hilang karena diberi tahu oleh saksi Holil ;
- Bahwa pada waktu itu saudara Holil bilang kalau saldo direkening BRI nya berkurang sebanyak Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) lalu Saksi memberi saran pada saksi Holil agar melaporkan kejadian tersebut pada Bank BRI dan minta dicetakan Rekening Koran agar dia bisa tahu uangnya yang hilang dan minta blokir ATM ;
- Bahwa menurut cerita saudara Holil dia meletakkan kartu ATM BRI Simpedes miliknya diatas meja kasir ;
- Bahwa di toko milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV ;
- Bahwa sebelum kejadian memang ada orang datang ke toko untuk membeli buah dan kebetulan keadaan toko sedang sepi ;
- Bahwa menurut cerita saksi Holil Terdakwa Purwanto datang ke toko Saksi sendirian dengan menggunakan mobil Honda CRV warna silver tapi didalam mobil tersebut ada Terdakwa Saryanto Aladam ;
- Bahwa Saksi tahu kalau didalam mobil tersebut ada Terdakwa Saryanto Aladam setelah Saksi dimintai keterangan di Polisi Saksi diberitahu oleh petugas ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi Holil sedang menjaga toko buah milik Saksi yang terletak di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang datang Terdakwa Purwanto minta tolong untuk ditransferkan melalui BRI Link sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah transfer berhasil selanjutnya Terdakwa Purwanto membeli : 2 (dua) buah molto merk Royal Klin isi 80 ml, 2 (dua) buah Casson Baby isi 100 gram dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk cap Clang isi 30 ml ;
- Bahwa setelah selesai transfer dan membayar barang-barang yang dibelinya tersebut selanjutnya Terdakwa Purwanto membayar semua barang yang dibelinya lalu dia keluar toko menuju ke mobil Honda CRV warna silver yang didalamnya ternyata ada Terdakwa Saryanto Aladam ;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi Holil mengecek saldo lewat mbanking Bank BRI ternyata saldo direkening saksi telah berkurang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) karena awalnya saldo yang ada ditabungan saksi sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan begitu saksi mengetahui kalau saldo direkeningnya berkurang dia

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



langsung mengecek ke meja kasir dan ternyata dimeja tersebut ATM BRI Sempedes miliknya sudah tidak ada ditempatnya dan ATM nya berganti dengan ATM Bank Mandiri padahal saksi Holil tidak mempunyai ATM Bank Mandiri sehingga dari situ dia baru sadar kalau ATM BRI miliknya telah diambil oleh Terdakwa Purwanto dan ditukar dengan ATM Bank Mandiri miliknya ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Holil langsung menanyakan kepada Saksi dan saudara Raisa tapi Saksi dan saudara Raisa tidak melihat ATM BRI milik saksi Holil sehingga Saksi dan saudara Raisa menyarankan pada saksi Holil agar menghubungi pihak Bank BRI untuk dibukakan Rekening Koran atas namanya karena nanti disitu akan terlihat transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa setelah saksi Holil mendapatkan Rekening Koran ternyata benar kalau Terdakwa Purwanto telah mengambil uang milik saksi Holil lewat ATM pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.43 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua diambil pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.53 WIB sebesar Rp. 10.528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) disalah satu BRI Link di Desa Pegirangan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang letaknya tidak jauh dari toko Saksi lalu saksi Holil menghubungi saudara Septian Agustin selaku penjaga toko dimana Terdakwa Purwanto mengambil uang disana dan menurut keterangan dari saudara Septian Agustin memang benar kalau Terdakwa Purwanto telah mengambil uang disana sehingga saksi Holil langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Bantarbolang ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Holil mengalami kerugian sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada saksi Holil untuk mengambil uang milik saksi Holil yang ada direkening Bank BRI ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SEPTIANI AGUSTIN binti AGUS DARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena ATM BRI milik saksi Holil yang bersaldo Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Buah Isha Buah milik saksi Holil yang terletak di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Saksi tahu kalau kartu ATM milik saksi Holil hilang karena diberi tahu oleh saksi Holil yang menghubungi Saksi melalui telpon, dia bercerita kalau telah kehilangan 1 (satu) buah ATM yang berisikan saldo Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan berkurang menjadi Rp. 7.272.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga saksi Holil telah kehilangan uang yang ada ditabungannya sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Terdakwa Purwanto menggunakan mobil Honda CRV warna silver telah melakukan transaksi di BRI Link Makzun dengan Terdakwa Saryanto Aladam ;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari saksi Holil tersebut Saksi menjadi yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa Purwanto yang datang ke tempat Saksi karena pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.53 WIB Terdakwa Purwanto datang ke BRI Link Makzum bertemu dengan Saksi pada waktu itu Terdakwa Purwanto meminta pada Saksi untuk ditransferkan uang sebesar Rp. 10.528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ATM BRI atas nama Siti Roisah ke ATM Bank BRI atas nama Makzun (ATM Toko BRI Link) kemudian dari ATM Bank BRI atas nama Makzun tersebut ditransferkan lagi ke ATM milik Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Terdakwa Purwanto datang ke tempat Saksi dia sendirian tapi setelah Saksi diperiksa di Polisi Saksi diberitahu kalau Terdakwa pada waktu itu bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa Saryanto Aladam yang menunggu didalam mobil Honda CRV warna silver ;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan toko sedang sepi ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang berjaga di toko TB Anah ikut Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tiba-tiba saksi Holil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



menghubungi Saksi lewat telepon dia bercerita telah kehilangan ATM BRI yang berisikan saldo Rp. 27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dicek ternyata uang tersebut tinggal Rp. 7.272.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berarti dia telah kehilangan uang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari tabungannya lalu dia juga bercerita kalau telah mencurigai Terdakwa Purwanto lah yang telah mengambil ATM dan uang miliknya karena dia yang terakhir datang ke tokonya dan saksi Holil juga melihat kalau Terdakwa Purwanto pergi meninggalkan tokonya dengan mengendarai mobil Honda CRV warna silver ;

- Bahwa setelah ditelusuri oleh saksi Holil lewat copian Rekening Koran ternyata Terdakwa Purwanto telah melakukan transaksi di ATM BRI Link Makzum dan setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung memberitahukan pada saksi Holil memang Saksi telah melayani Terdakwa Purwanto melakukan transaksi transfer lewat ATM BRI Link pada waktu itu Terdakwa Purwanto meminta pada Saksi untuk ditransferkan uang sebesar Rp. 10.528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ATM BRI atas nama Siti Roisah ke ATM Bank BRI atas nama Makzun (ATM Toko BRI Link) kemudian dari ATM Bank BRI atas nama Makzun tersebut ditransferkan lagi ke ATM milik Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Holil mengalami kerugian sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada saksi Holil untuk mengambil uang milik saksi Holil yang ada direkening Bank BRI ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **ISMANTO bin IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan dan tekanan dan Saksi telah tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml


--	--	--





- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi telah menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian ATM BRI milik saksi Holil ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Bu Umi yang terletak disamping masjid Agung Bantarbolang ikut Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang men jadi korban pencurian adalah saksi Holil ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Holil mengalami kerugian sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang bertugas di Polsek Bantarbolang mendapat telepon dari Aiptu Sujono kalau dia telah melihat mobil Honda CRV warna silver yang dipakai oleh Para Terdakwa sedang ada di Rumah makan Bu Umi yang terletak disamping Masjid Agung Bantarbolang ikut Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Aiptu Sujono dan anggota lainnya mendatangi rumah makan tersebut dan disana memang kami bertemu dengan Para Terdakwa sehingga mereka langsung kami tangkap dan kami bawa ke Kantor Polsek Bantarbolang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - Foto copy bukti transfer ;
  - Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama Siti Roisah ;
  - Rekening Koran Bank BRI atas nama Makzum ;
  - Kartu SATM Bank Mandiri warna hitam ;
  - 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone ;
  - Handphone merk OPPO berwarna silver No. IMEI : 865245055316678 ;
  - 2 (dua) buah molto merk SoKlin Royal isi 800 ml ;
  - 2 (dua) buah Cussons baby isi 150 gram ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml





- 3 (iga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang isi 30 ml ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna coklat ;
- 1 (satu) unit KBM Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2005 No. Pol. G-7051-BD, No. Ka. : MHRD68405J002032, No. Sin : K24A1-1232027 atas nama Ananda Afrisal ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV ;
- 1 (satu) buah STNK KBM Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2005 No. Pol. G-7051-BD, No. Ka. : MHRD68405J002032, No. Sin : K24A1-1232027 atas nama Ananda Afrisal ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Foto copy bukti transfer, Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama Siti Roisah, Rekening Koran Bank BRI atas nama Makzum, Kartu SATM Bank Mandiri warna hitam, 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone, Handphone merk OPPO berwarna silver No. IMEI : 865245055316678, 2 (dua) buah molto merk SoKlin Royal isi 800 ml, 2 (dua) buah Cussons baby isi 150 gram, 3 (iga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang isi 30 ml, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna coklat, 1 (satu) unit KBM Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2005 No. Pol. G-7051-BD, No. Ka. : MHRD68405J002032, No. Sin : K24A1-1232027 atas nama Ananda Afrisal, 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV dan 1 (satu) buah STNK KBM Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2005 No. Pol. G-7051-BD, No. Ka. : MHRD68405J002032, No. Sin : K24A1-1232027 atas nama Ananda Afrisal yang diperlihatkan adalah yang disita dai Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Holil mengalami kerugian sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak minta ijin terlebih dulu pada saksi Holil untuk mengambil uang milik saksi Holil yang ada direkening Bank BRI ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. PURWANTO bin SUMARDI memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Polisi sudah benar semua ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dibawa ke Pengadilan karena Terdakwa dan Terdakwa Saryanto Aladam telah telah mengambil kartu ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ada didalam tabungan milik saksi Holil dengan menggunakan kartu ATM tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.30 WIB dirumah toko Isah Buah ikut Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saryanto Aladam ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Bu Umi yang terletak disamping masjid Agung Bantarbolang ikut Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Saryanto Aladam ditangkap kami tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Saryanto Aladam telah bersama-sama merencanakan akan mengambil barang milik orang lain berupa ATM yang berada di BRI Link setelah kami sepakat selanjutnya dengan menggunakan mobil Honda CRV warna silver kami berangkat menuju ke toko Isah Buah yang terletak di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa setelah sampai disana Terdakwa langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa Saryanto Aladam menunggu didalam mobil, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko Isah Buah karena disitu Terdakwa lihat ada BRI Linknya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Holil dan minta tolong untuk ditransferkan uang ke ATM milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan saksi Holil Terdakwa menyiapkan buku berwarna hitam dengan diameter panjang 30 Cm, lebar 11 Cm dan tebal 2 Cm yang sudah Terdakwa desain atau modifikasi dengan lubang dalam tengah buku untuk Terdakwa gunakan tempat handphone dan selanjutnya Terdakwa merekam ketika saksi Holil sedang melakukan transaksi ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



- Bahwa setelah saksi Holil selesai mentransfer uang tersebut selanjutnya membeli 1 (satu) molto merk Royal Klin isi 80 ml, 2 (dua) buah Casson Baby isi 100 gram dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk cap Elang 30 ml yang berada paling belakang toko, lalu pada waktu saksi Holil mengambil barang-barang yang akan Terdakwa beli tersebut Terdakwa mengambil ATM Bank BRI Simpedes milik saksi Holil dengan cara Terdakwa tukar dengan kartu ATM mandiri milik Terdakwa yang sudah tidak berfungsi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membayar semua belanjaan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari toko menuju ke mobil yang didalamnya ada Terdakwa Saryanto Aladam ;
- Bahwa sebelumnya ATM tersebut diletakan dimeja kasir depan ;
- Bahwa pada waktu mengambil kartu ATM tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone dan merekam melalui handphone Oppo A16 warna silver milik Terdakwa dan mengambil ATM milik saksi Holil dan menukarnya dengan ATM mandiri milik Terdakwa yang sudah tidak berfungsi ;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone yang Terdakwa pakai untuk mengambil kartu ATM tersebut milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saryanto Aladam mempunyai niat untuk mengambil kartu ATM milik saksi Holil pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan kami sengaja datang ke Pemalang untuk mencari sasaran ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Saryanto Aladam datang ke toko milik saksi Holil kami menggunakan mobil Honda CRV warna silver ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kartu ATM tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada ditabungan milik saksi Holil dengan menggunakan ATM tersebut dengan cara :
  - Pada pukul 14.43 WIB Terdakwa ke ATM bersama yang ada di toko Indomaret yang terletak di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Terdakwa memindahkan saldo

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



direkening milik saksi Holil ke rekening Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Pada pukul 14.53 WIB Terdakwa mendatangi BRI Link Makzun yang terletak di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang disitu Terdakwa meminta pada pelayannya untuk ditransferkan dari ATM BRI yang Terdakwa ambil di BRI Link saudara Makzun sebesar Rp. 10.528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya saudara Makzun mentransfer uang tersebut ke rekening Mandiri milik Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil mengambil uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Saryanto Aladam, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk biaya operasional ;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk membayar hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil ATM dan uang milik saksi Holil tersebut sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dulu dari saksi Holil ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil ATM dan uang tersebut untuk dimiliki dan hasilnya untuk membayar hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saryanto Aladam melakukan perbuatan seperti ini sudah 2 kali ini ;
- Bahwa selama berada di Pemalang Terdakwa menginap di Hotel Dafam Pekalongan ;

2. Terdakwa II. SARYANTO ALADAM bin SAJURI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Polisi sudah benar semua ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--





- Bahwa Terdakwa mengerti dibawa ke Pengadilan karena Terdakwa dan Terdakwa Purwanto telah telah mengambil kartu ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 20.528.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ada didalam tabungan milik saksi Holil dengan menggunakan kartu ATM tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.30 WIB dirumah toko Isah Buah ikut Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Purwanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Bu Umi yang terletak disamping masjid Agung Bantarbolang ikut Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Purwanto ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Purwanto telah bersama-sama merencanakan akan mengambil barang milik orang lain berupa ATM yang berada di BRI Link setelah kami sepakat selanjutnya dengan menggunakan mobil Honda CRV warna silver kami berangkat menuju ke toko Isah Buah yang terletak di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa setelah sampai disana Terdakwa Purwanto langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil, setelah itu Terdakwa Purwanto masuk ke dalam toko Isah Buah karena disitu Terdakwa Purwanto melihat ada BRI Linknya, kemudian Terdakwa Purwanto mendatangi saksi Holil dan minta tolong untuk ditransferkan uang ke ATM milik Terdakwa Purwanto sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan saksi Holil Terdakwa Purwanto menyiapkan buku berwarna hitam dengan diameter panjang 30 Cm, lebar 11 Cm dan tebal 2 Cm yang sudah didesain atau modifikasi dengan lubang dalam tengah buku untuk digunakan oleh Terdakwa Purwanto untuk tempat handphone dan selanjutnya Terdakwa Purwanto merekam ketika saksi Holil sedang melakukan transaksi ;
- Bahwa setelah saksi Holil selesai mentransfer uang tersebut selanjutnya Terdakwa Purwanto membeli 1 (satu) molto merk Royal Klin isi 80 ml, 2 (dua) buah Casson Baby isi 100 gram dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk cap Elang 30 ml yang berada paling belakang toko, lalu pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



waktu saksi Holil mengambil barang-barang yang akan dibeli Terdakwa Purwanto tersebut Terdakwa Purwanto mengambil ATM Bank BRI Simpedes milik saksi Holil dengan cara Terdakwa Purwanto menukar dengan kartu ATM Mandiri milik Terdakwa Purwanto yang sudah tidak berfungsi ;

- Setelah itu Terdakwa Purwanto membayar semua belanjaan kemudian Terdakwa Purwanto keluar dari toko menuju ke mobil yang didalamnya ada Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Purwanto sebelumnya ATM tersebut diletakan dimeja kasir depan ;
- Bahwa pada waktu mengambil kartu ATM tersebut Terdakwa Purwanto menggunakan alat berupa 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone dan merekam melalui handphone Oppo A16 warna silver milik Terdakwa Purwanto dan mengambil ATM milik saksi Holil dan menukarnya dengan ATM mandiri milik Terdakwa Purwanto yang sudah tidak berfungsi ;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone yang dipakai untuk mengambil kartu ATM tersebut milik Terdakwa Purwanto sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Purwanto mempunyai niat untuk mengambil kartu ATM milik saksi Holil pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan kami sengaja datang ke Pemalang untuk mencari sasaran ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Purwanto datang ke toko milik saksi Holil kami menggunakan mobil Honda CRV warna silver ;
- Bahwa setelah Terdakwa Purwanto berhasil mengambil kartu ATM tersebut selanjutnya Terdakwa Purwanto mengambil uang yang ada ditabungan milik saksi Holil dengan menggunakan ATM tersebut dengan cara :
  - Pada pukul 14.43 WIB Terdakwa ke ATM bersama yang ada di toko Indomaret yang terletak di Desa Pegirangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Terdakwa memindahkan saldo direkening milik saksi Holil ke rekening Mandiri milik Terdakwa Purwanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 14.53 WIB Terdakwa dan Terdakwa Purwanto mendatangi BRI Link Makzun yang terletak di Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang disitu Terdakwa Purwanto meminta pada pelayannya untuk ditransferkan dari ATM BRI yang diambil di BRI Link saudara Makzun sebesar Rp. 10.528.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya saudara Makzun mentransfer uang tersebut ke rekening Mandiri milik Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa dari hasil mengambil uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai untuk biaya operasional ;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa Purwanto ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Purwanto mengambil ATM dan uang milik saksi Holil tersebut sebelumnya Terdakwa Purwanto tidak meminta ijin terlebih dulu dari saksi Holil ;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Terdakwa Purwanto mengambil ATM dan uang tersebut untuk dimiliki dan hasilnya untuk membayar memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Purwanto melakukan perbuatan seperti ini sudah 2 kali ini ;
- Bahwa selama berada di Pemalang tidurnya menginap di Hotel Dafam Pekalongan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy bukti transfer ;
2. Rekening Koran Bank BRI Simpedes atas nama Siti Roisah ;
3. Rekening Koran Bank BRI atas nama Makzum ;
4. Kartu SATM Bank Mandiri warna hitam ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



5. 1 (satu) buku berwarna hitam berukuran panjang 31 Cm dan lebar 11 Cm tebal 2 Cm yang didesain untuk menaruh handphone ;
6. Handphone merk OPPO berwarna silver No. IMEI : 865245055316678 ;
7. 2 (dua) buah molto merk SoKlin Royal isi 800 ml ;
8. 2 (dua) buah Cussons baby isi 150 gram ;
9. 3 (iga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang isi 30 ml ;
10. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna coklat ;
11. 1 (satu) unit KBM Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2005 No. Pol. G-7051-BD, No. Ka. : MHRRD68405J002032, No. Sin : K24A1-1232027 atas nama Ananda Afrisal ;
12. 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV ;
13. 1 (satu) buah STNK KBM Honda CRV warna abu-abu metalik tahun 2005 No. Pol. G-7051-BD, No. Ka. : MHRRD68405J002032, No. Sin : K24A1-1232027 atas nama Ananda Afrisal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa I.PURWANTO Bin SUMARDI dan terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI merencanakan mengambil ATM di BRI LINK kemudian terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam berangkat dari Sragen menggunakan Mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik dengan No.Polisi G 7051 BD lalu menginap di Pekalongan, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam pergi ke daerah Kabupaten Pemalang untuk mendatangi salah satu Toko di ISAH BUAH yang terdapat BRI LINK di Desa Pegiringan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantar Bolang Kab.Pemalang kemudian membagi tugas terdakwa I.Purwanto mengambil ATM dan terdakwa II.Saryanto Aladam mengunggu dimobil kemudian terdakwa I.Purwanto langsung turun dari mobil dan meminta saksi HOLIL untuk mentransfer uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat saksi HOLIL melakukan Transaksi terdakwa I.Purwanto merekam dengan menggunakan Hand Phone Oppo A16 warna Silver, setelah itu terdakwa I.Purwanto berpura-pura membeli 2 (dua) Molto merk Royal, 2 (dua) buah Casson Baby, dan 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang yang berada di belakang, lalu pada saat saksi HOLIL mengambil barang-barang, terdakwa I.Purwanto langsung mengambil ATM

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



BRI SIMPEDES dan menukar dengan ATM milik terdakwa I.Purwanto yang sudah tidak aktif, setelah berhasil mengganti ATM BRI SIMPEDES berwarna Hitam dan membayar belanjaan nya, kemudian terdakwa masuk mobil dan pergi ke salah satu toko Indomart yang berada di Desa Pegirangan Kec.Bantar Bolang Kab.Pemalang yang terdapat ATM Bersama, selanjutnya terdakwa I.Purwanto mentrasnfer uang ke Nomor Rekening terdakwa I.Purwanto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I.Purwanto dan terdakwa II.Saryanto Aladam pergi ke BRI LINK MAKZUN di desa Pegirangan Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang untuk meminta Transfer dari ATM milik saksi HOLIL melalui BRI LINK milik saksi MAKZUN ke Rekening terdakwa I.Purwanto sebesar Rp.10.528.000,- (Sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi HOLIL mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.528.000,- (Dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--





ini adalah terdakwa I.PURWANTO Bin SUMARDI dan terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” telah sah dan meyakinkan terbukti ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Toko Isah Buah ikut Desa Pegiringan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang, terdakwa I.PURWANTO Bin SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI berhasil mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI Simpedes warna hitam An.SITI ROISAH yang berisikan saldo Sejumlah Rp.27.528.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara terdakwa I.Purwanto merekam Nomer PIN ATM pada saat saksi HOLIL melakukan transaksi kemudian terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI menunggu di dalam mobil dan setelah mengambil saldo di atm Bank BRI Simpedes tersebut sebesar Rp.20.528.000 (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa ijin dengan saksi HOLIL Bin RASWAN kemudian terdakwa I.Purwanto membagi uang sebesar Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II.SARYANTO Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan untuk uang sebesar Rp.2.528.000 (dua juta rupiah lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”  
telah sah dan meyakinkan terbukti ;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Toko Isah Buah ikut Desa Pegirangan Rt.07 Rw.05 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang, terdakwa I.PURWANTO Bin SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI berhasil mengambil 1 (satu) buah ATM Bank BRI Simpedes warna hitam An.SITI ROISAH yang berisikan saldo Sejumlah Rp.27.528.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara terdakwa I.Purwanto merekam Nomer PIN ATM pada saat saksi HOLIL melakukan transaksi kemudian terdakwa II.SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI menunggu di dalam mobil dan setelah mengambil saldo di atm Bank BRI Simpedes tersebut sebesar Rp.20.528.000 (dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa ijin dengan saksi HOLIL Bin RASWAN kemudian terdakwa I.Purwanto membagi uang sebesar Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II.SARYANTO Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan untuk uang sebesar Rp.2.528.000 (dua juta rupiah lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk biaya oprasional ;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut maka unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang**” telah sah dan meyakinkan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka sudah seadilnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku warna hitam, berukuran Panjang 31 cm, Lebar 11 cm dan tebal 2 cm yang di desain untuk menaruh HP 2 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotocopy bukti transfer ;
- Rekening koran Bank BRI Simpedes An.Siti Roisah ;
- Rekening koran Bank BRI An.Makzum ;

yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik tahun 2005 No.Polisi G 7051 BD No.Rangka MHRRD68405J002032, No.Mesin K24A1-1232027 An.Ananda Afrisal ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik tahun 2005, No.Polisi G 7051 BD No.Rangka MHRRD68405J002032, No.Mesin K24A1-1232027 An.Ananda Afrisal ;

yang telah disita dari **terdakwa SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI**, maka dikembalikan kepada **terdakwa SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Silver No.Imei : 865245055316678 oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka handphone dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Bank Mandiri warna Hitam ;
- 2 (dua) buah Molto merk Soklin Royal isi 800 ml ;
- 2 (dua) buah Cusson Baby isi 150 gram ;
- 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang isi 30 ml ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna coklat.

yang telah disita dari **terdakwa PURWANTO Bin SUMARDI**, maka dikembalikan kepada **terdakwa PURWANTO Bin SUMARDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Telah ada perdamaian dengan korban ;
- Telah ada pengembalian uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **PURWANTO Bin SUMARDI**, Terdakwa II. **SARYANTO ALADAM Bin SAJURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I. **PURWANTO Bin SUMARDI**, Terdakwa II. **SARYANTO ALADAM Bin SAJURI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku warna hitam, berukuran Panjang 31 cm, Lebar 11 cm dan tebal 2 cm yang di desain untuk menaruh HP 2 ;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

- Fotocopy bukti transfer ;
- Rekening koran Bank BRI Simpedes An.Siti Roisah ;
- Rekening koran Bank BRI An.Makzum ;

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik tahun 2005 No.Polisi G 7051 BD No.Rangka MHRRD68405J002032, No.Mesin K24A1-1232027 An.Ananda Afrisal ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda CRV ;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda CRV warna Abu-abu metalik tahun 2005, No.Polisi G 7051 BD No.Rangka MHRRD68405J002032, No.Mesin K24A1-1232027 An.Ananda Afrisal ;

**Agar dikembalikan kepada terdakwa SARYANTO ALADAM Bin (Alm) SAJURI ;**

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Silver No.Imei : 865245055316678 ;

**Dirampas untuk negara ;**

- Kartu ATM Bank Mandiri warna Hitam ;
- 2 (dua) buah Molto merk Soklin Royal isi 800 ml ;
- 2 (dua) buah Cusson Baby isi 150 gram ;
- 3 (tiga) buah minyak kayu putih merk Cap Lang isi 30 ml ;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna coklat.

**Agar dikembalikan kepada terdakwa PURWANTO Bin SUMARDI ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan didahapan Para Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--